

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an ialah mukjizat islam yang kekal, semakin berkembang ilmu pengetahuan semakin terbukti *validitas* mukjizatnya. Allah swt. tunjukan ini kepada nabi Muhammad Saw. Untuk mengeluarkan manusia dari seluruh jenis kegelapan kehidupan menuju kehidupan yang terang, serta memandu manusia menuju jalan yang benar.¹

Dalam berbagai kepentingan kehidupan umat manusia, al-Qur'an dengan kesempurnaannya menjawab tantangan zaman maka untuk menafsirkannya ada satu kepentingan yang sangat menentukan yaitu harus ditempuhnya berbagai paradigma, penjelasan dan keterangan yang konkrit dan terarah, sehingga semua ayat-ayat al-Qur'an menjadi rahmat bagi seluruh manusia. titik karena pada kenyataannya, al-Qur'an bukan hanya berbicara tentang hubungan dengan Tuhan, al-Qur'an-pun mengungkapkan ayat-ayat yang menyinggung sejarah manusia, social, ekonomi, filsafat, kebudayaan, politik, psikologi, antropologi dan lain-lain.²

Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Saw. memiliki perjalanan yang panjang dalam perkembangannya. Tumbuh dan berkembangnya al-Qur'an pada masa itu adalah karena Nabi menyampaikannya

¹ Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ Fī 'ulūm al-Qur'ān*, (Maktabah Ma'arif, 2000),p.2.

² Badrudin, *Paradigma Metodologis Penafsiran al-Qur'an*, (Serang : Pustaka Al-Hikmah, 2018), p.22.

kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Alasan mengapa proses perkembangan dan perluasan begitu cepat adalah karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab, sehingga sahabat dengan cepat memahami, jika mengalami kesulitan sahabat dapat tanya langsung kepada Nabi Perkembangan semacam ini cukup menggembirakan.³

Untuk melihat perkembangan '*Ulūm al-Qur'ān* ', dapat ditelusuri dari fase-fase berikut yaitu:

1. Tahap sebelum kodifikasi

'*Ulūm al-Qur'ān* ' sudah dikenal para sahabat sejak zaman Nabi, al-Qur'an menegaskan bahwa penerima wahyu dalam al-Qur'an adalah Nabi Muhammad Saw. Tidak hanya itu, Nabi juga menerima kuasa Allah Swt. untuk menginterpretasi al-Qur'an. Nabi yang juga mendapat gelar *al-mufassir al-awwal* (penafsir al-Qur'an pertama). Ayat berikut mengingatkan Nabi Muhammad tentang status kemufassiran nabi muhammad saw. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

"Dan Kami tidak memberimu (Muhammad) kitab ini (Quran), melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perdebatkan dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. An-Nahl 16: Ayat 64).

Dalam lafal *tubayyina* artinya Nabi menjelaskan maksud dan tujuan dari kandungan ayat al-Qur'an. Tak heran, setiap kali Nabi menerima ayat-ayat al-Qur'an dan menyampaikannya kepada para sahabat, beliau juga menjelaskan isinya,

³Syamsu Nahar, *Studi Ilmu al-Qur'an*, (Medan : Perdana Publishing, 2015),p.6.

terutama ketika para sahabat yang mempelajarinya bertanya-tanya. Nabi juga bertanggung jawab penuh, selalu menjelaskan intisari ayat-ayat al-Qur'an dengan proses secara bertahap.

Penjelasan atau penjabaran diberikan oleh Nabi Saw. Penjelasan terhadap al-Qur'an, baik melalui perkataan, perbuatan dan taqrir. kemudian menjadi hadits Nabi saw. Nabi adalah guru utama yang mengembangkan ilmu tafsir, khususnya guru utama al-Qur'an. Entah itu di zaman sahabat, dan generasi setelahnya.

Karena kebutuhan akan penafsiran al-Qur'an itu sendiri terus berkembang, demikian pula cabang-cabang ilmu yang diperlukan untuk memahami al-Qur'an. Uniknya, setiap sahabat membahasnya dari sisi manapun, sahabat juga menanyakan cabang ilmu al-Qur'an selama ini. Berdasarkan fakta tersebut, tidak heran bila kita merasa bahwa al-Qur'an selalu up to date.

Hal ini terlihat dalam pembelajaran al-Qur'an yang sangat antusias oleh para sahabat Nabi. Jika mereka kesulitan memahami al-Qur'an, mereka akan bertanya langsung kepada Nabi. Nabi bagi Sahabat adalah kamus hidup dan sumber pengetahuan. Mereka hanya menanyakan kepada Nabi segala sesuatu yang tidak mereka pahami, termasuk makna atau pemahaman kitab suci dalam tahap penyusunan al-Qur'an. Padahal al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya tidak disusun dalam bentuk kitab atau mushaf sebelum tahap penyusunan.

2. Fase kodifikasi

Padahal, al-Qur'an dan ilmu-ilmu lainnya tidak disusun dalam bentuk kitab atau mushaf sebelum tahap penyusunan. Pada saat itu hanya al-Qur'an yang dikodifikasi, bukan *'Ulūm al-Qur'ān*. Seiring berjalannya waktu, hal itu berlanjut hingga Alī bin Abī Ṭālib memerintahkan Abū al-Aswād al-Da'uli untuk menulis ilmu *Nahwu*. Perintah Alī-lah yang mengawali semangat kodifikasi ilmu agama dan bahasa Arab. Kodifikasi ini berkembang ketika kejayaan Islam berada di bawah kekuasaan Bani *Umayyah* dan Bani *Abbasiyah*.⁴

Menurut Mannā' al-Qaṭṭān: *'Ulūm al-Qur'ān* adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan al-Qur'an, termasuk informasi tentang *asbāb al-nuzūl* (alasan turunnya al-Qur'an), penyusunan dan tertib penulisan al-Qur'an. yaitu Ayat-ayat yang diturunkan dalam *Makkiyah* dan *Madaniyah* dan hal-hal lain yang berkaitan dengan al-Qur'an".⁵

Pokok materi kajian *'Ulūm al-Qur'ān* terdiri atas enam macam pembahasan yakni:

- a. Pembahasan turunya al-Qur'an (*nuzūl al-Qur'ān*)
- b. Pembahasan sanad (rangkaiannya para periwayat)
- c. Pembahasan qira'at (cara pembacaan al-Qur'an)
- d. Pembahasan lafal-lafal al-Qur'an

⁴ Rohison Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung : CV Pustaka Setia, Maret 2012), p.19.

⁵ al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ Fī 'ulūm al-Qur'ān*, p.9.

e. Pembahasan makna-makna al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum

Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut : *'ām, khāṣ, mujmal, manṭūq* dll.

f. Pembahasan makna al-Qur'an yang terkait dengan kata-kata al-Qur'an

Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini : *faṣl, waṣl* dll.

Ketika seseorang ingin memahami makna ayat-ayat dalam al-Qur'an untuk menguak pengetahuan yang lebih dalam. Seseorang tersebut harus mempelajari ilmu-ilmu al-Qur'an karna al-Qur'an tidak memberi kita kejelasan makna dan pemahaman yang lengkap. Jika kita cermati, ternyata banyak sekali makna-makna dalam ayat al-Qur'an yang masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai hukum dan makna yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut.

Memahami makna al-Qur'an adalah produk ijtihad manusia yang memberikan penjelasan untuk menemukan maknanya. Secara umum, ada dua teknik interpretasi, teknik interpretasi tekstual dan teknik interpretasi kontekstual, yang memiliki penekanan yang berbeda ketika menganalisis teks-teks al-Quran.⁶

Teknik interpretasi tekstual yang umum adalah memahami teks apa adanya dan memahami teks menurut maknanya yang jelas. Ketika teks al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan unsur-unsur yang melingkupinya, maka teks tersebut dimengerti secara tekstual.⁷ Contoh :

⁶ Muh. Zuhri Abu Nawas, *Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual, Jurnal al-Asas*, Vol. II, No. 1 (April 2019),p.74.

⁷ Zuhri Abu Nawas, *Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual*,p.76.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa selama tiga hari selama (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kalian kembali. sepuluh (hari) secara tota”l. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 196)

Penyifatan sepuluh dengan sempurna telah mematahkan kemungkinan lafal sepuluh diartikan berbeda secara *majāz*.⁸ Maka untuk memahami ayat tersebut tidak perlu mengamati unsur yang melingkupinya, teks tersebut dapat dipahami secara tekstual.

Teknik Interpretasi Kontekstual adalah suatu pendekatan untuk memahami al-Qur'an dengan mempertimbangkan unsur-unsur di luar atau di sekitar teks, seperti konteks sosio-historis waktu turunnya wahyu dan konteks al-Qur'an.⁹

Contoh, Allah Swt. berfirman, :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

"Sesungguhnya menurut Allah, bulan-bulan itu adalah dua belas bulan, sebagaimana ditentukan dalam ketetapan Allah dalam penciptaan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan yang diharamkan. Itulah Ortodoksi, jadi jangan salah paham pada diri Anda (*zālim*) dalam hal itu (empat bulan)".(QS. At-Taubah 9: Ayat 36).

⁸ Ahmad Atabik, Peranan Mantūq dan Mafhūm Dalam Menetapkan Hukum Dari al-Qur'an dan Sunnah, *jurnal `pemikiran hukum dan hukum Islam*, vol 6, No 1 (2015),p.101.

⁹ Muh. Zuhri Abu Nawas, Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual, *Jurnal al-Asas*,p. 76.

Jika ayat tersebut diambil *mafḥūm mukhālafah*, berarti dilarang melakukan *zālim* hanya selama 4 bulan tersebut, dan lebih dari itu tidak dilarang melakukan *zālim*, padahal dilarang melakukan *zālim* setiap saat.¹⁰ Fungsi ini untuk memahami makna tersirat dari al-Qur'an

Dalam Ilmu al-Qur'an kita akan menemukan pembahasan tentang *manṭūq* dan *mafḥūm*. Mengingat teks al-Qur'an tidak serta merta mengungkapkan dengan jelas apa yang terkandung didalamnya, para *mufassir* berpartisipasi dalam diskusi ini untuk memudahkan kita memahami isi teks tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengkaji pemahaman makna ayat-ayat yang terkait dalam *manṭūq* dan *mafḥūm* untuk memperoleh kekayaan pemahaman terhadap makna yang dikandungnya, uraian tersebut telah mendorong penulis dengan merasa penting untuk membahas, memaparkan atau menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci dalam bentuk skripsi yakni tentang “Tela'ah *Manṭūq* Dan *Mafḥūm* Dalam Interpretasi Al-Qur'an (Studi Kitab Fathul Khobīr Syeikh Mahfudz al-Tarmasi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, ada beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian:

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2015),p.217.

1. Bagaimana konsep *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam menurut syeikh Mahfudz al-Tarmasi ?
2. Bagaimana analis syeikh Mahfudz al-Tarmasi tentang *manṭūq* dan *mafḥūm* pada kitab Fathul Khobīr dalam interprestasi al-Qur'an?

C. Tujuan dan Guna Penelitian

a. Tujuan

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *manṭūq* dan *mafḥūm* menurut syeikh Mahfudz al-Tarmasi
2. Untuk mengetahui analis syeikh Mahfudz al-Tarmasi tentang *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam menginterpretasikan al-Qur'an.

b. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah data atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengkajian al-Qur'an yang ada di Indonesia. Penulis juga berharap dalam skripsi ini bisa menjadi rujukan dalam mengembangkan kajian al-Qur'an dengan tersedianya informasi yang ada terkait *manṭūq* dan *mafḥūm*, penulis juga ingin memperkenalkan ulama nusantara yang sangat berkontribusi dalam kajian al-Qur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pendahuluan atau tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dikaji dan melihat perkembangan kajian al-Qur'an di Nusantara. Penelusuran ini dilakukan untuk melihat tulisan tentang topik yang disajikan, dan menempatkan skripsi ini pada tulisan-tulisan yang ada sebagai bahan pembanding untuk penulisan dan untuk mendukung sifat ilmiah dari skripsi ini, maka akan penulis sampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi ini.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Atabik dosen STAIN Kudus yang berjudul Peranan *Manṭūq* Dan *Mafhūm* Dalam Menetapkan Hukum Dari al-Qur'an Dan Sunnah¹¹ beliau membahas kajian Ushul fiqih sangat erat hubungannya kaitanya dengan al-Qur'an dan Hadis, keduanya sebagai sumber hukum intisari *al-islamiyyah* dijadikan sebagai *hujjah* yang diatur oleh kaidah-kaidah *usūliyyah* dalam hukum syariah. titik persoalan artikel ini adalah *dilālah manṭūq* dan *mafhūm* yang akan dikaitkan dengan perannya dalam menetapkan hukum yang diambil dari al-Qur'an dan sunnah nabi.

Perbedaan Dalam karya tulis ilmiah yang pertama bentuk artikel yang berjudul Peranan *Manṭūq* Dan *Mafhūm* Dalam Menetapkan Hukum Dari al-Qur'an Dan Sunnah membahas tentang kajian Ushul fiqih sangat erat hubungannya dengan al-

¹¹ Ahmad Atabik, Peranan *Manṭūq* Dan *Mafhūm* Dalam Menetapkan Hukum Dari al-Qur'an Dan Sunnah, *jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam*, vol 6, No 1 (2015).

Qur'an dan Sunnah keduanya sebagai sumber hukum intisari *al-islamiyyah* jadikan sebagai *hujjah* yang diproses oleh kaidah *usūliyah* dalam hukum-hukum syariah, beliau lebih cenderung kepada menetapkan peranan *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam menetapkan hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan skripsi ini akan lebih cenderung menjelaskan bagaimana *manṭūq* dan *mafḥūm* pandangan syekh Mahfudz al-Tarmasi dan bagaimana syekh Mahfudz al-Tarmasi dengan metode *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam menginterpretasikan makna ayat al-Qur'an.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Soleh Ritonga, Fajar Erlangga yang berjudul Pengaruh *Manṭūq* Dalam Penafsiran¹² titik beliau menjelaskan *manṭūq* bahwa *Manṭūq* pengaruhnya besar untuk memahami al-Qur'an maka seorang *mufassir* harus menguasainya, tanpa menguasai *manṭūq* akan menjadi penafsiran tidak kredibel tidak akan mengerti dengan tekstual. Memahami *manṭūq* dapat mengidentifikasi hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an dan berfungsi sebagai *hujjah*. titik dalam kajiannya bahwa *manṭūq* sangat berpengaruh dalam pemahaman ayat.

.Perbedaan dalam Karya tulis ilmiah yang kedua yaitu Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Soleh Ritonga, Fajar Erlangga yang berjudul Pengaruh *Manṭūq* Dalam Penafsiran. titik beliau menjelaskan *manṭūq* pengaruhnya sangat besar sekali dalam pemahaman al-Qur'an. Memahami *manṭūq* dapat menetapkan hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an dan bisa dijadikan *hujjah* titik dalam kajiannya beliau menjelaskan

¹² MS Ritonga, F Erlangga - Al-Tadabbur, Pengaruh Manthuh Dalam Penafsiran, *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (2020).

manṭūq akan sangat berpengaruh dalam pemahaman ayat. Dalam jurnal beliau hanya membahas satu metode saja yaitu *manṭūq*, Perbedaan dengan skripsi ini akan membahas 2 metode langsung yaitu *manṭūq* dan *mafḥūm* pandangan syeikh Mahfudz al-Tarmasi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Artikel yang dibuat oleh Ahmad Hilmi yang berjudul Metodologi Semantik Klasik al-Qur'an Studi Analisis Kritis *Dilālah Al-Lafz* dilihat dari problematika sosial¹³ sekolah tinggi agama Islam (STAI) duta bangsa. Beliau menjelaskan teks al-Qur'an memiliki kekayaan intelektual yang dapat diamati dan dianalisis melalui struktur bahasa yang digunakan. Struktur bahasa dari al-Qur'an mengandung berbagai kekayaan linguistik yang dapat digali menjadi sebuah ragam kaidah bahasa mulai dari kaidah gramatikal, kaidah semantik, kaidah *mantiq*, bahkan wacana Ushul fiqih-pun memiliki kepentingan untuk digali, aturan linguistik prinsip kebahasaan al-Qur'an ini memiliki peran strategis penciptaan bentuk, pola dan model pandangan ulama. Beliau menjelaskan Tafsir berasal dari metode *literal* dalam menafsirkan al-Qur'an. Kemunculan dan perkembangan metode *literal* ini tampaknya hanya tafsir al-Qur'an sebagai wahyu, sebagai sumber nilai dan sumber hukum. menjadi buku hukum yang memuat aturan-aturan diskriminatif dan mengecualikan perempuan dan kelompok marginal lainnya. Tulisan beliau ini berusaha untuk membaca kembali metode *manṭūq* dan *mafḥūm* (studi semantik klasik) yang menjadi salah satu alat utama untuk *linguistic* kajian pada zaman klasik dalam menafsirkan al-Qur'an, tetapi

¹³ Achmat Hilmi, Metodologi Semantik Klasik al-Quran, *jurnal ilmiah hukum ekonomi syariah*, STAI Duta bangsa. Vol 1 no 2 (2020).

dalam membaca kritis, sehingga kedua metodologi dapat dibunyikan dan dioperasikan sebagai norma untuk menafsirkan ayat-ayat. Ayat-ayat suci al-Qur'an yang dapat menjawab permasalahan kontemporer.

Perbedaan dalam Karya tulis ilmiah yang ketiga yaitu dalam bentuk Artikel yang dibuat oleh Ahmad Hilmi yang berjudul Metodologi Semantik Klasik al-Qur'an Studi Analisis Kritis *Dilālah Al-Lafz* dilihat dari problematika sosial, sekolah tinggi agama Islam (STAI) duta bangsa. Beliau menjelaskan teks al-Qur'an memiliki kekayaan intelektual yang dapat diamati dan dianalisis melalui struktur bahasa yang digunakan. Beliau ini berusaha untuk membaca kembali metode *manṭūq* dan *mafhūm* (studi semantik klasik) yang menjadi salah satu alat utama untuk *linguistic* kajian pada zaman klasik dalam menafsirkan al-Qur'an tetapi dalam membaca kritis, sehingga kedua metodologi dapat dibunyikan dan dioperasikan sebagai norma untuk menafsirkan ayat-ayat. Ayat-ayat suci al-Qur'an yang dapat menjawab permasalahan kontemporer. Perbedaan dengan skripsi ini akan lebih cenderung menjelaskan bagaimana *manṭūq* dan *mafhūm* pandangan syekh Mahfudz al-Tarmasi dan bagaimana syekh Mahfudz al-Tarmasi dengan metode *manṭūq* dan *mafhūm* dalam menginterpretasikan makna ayat al-Qur'an

E. Landasan Teori

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berdasarkan teori *manṭūq* dan *mafhūm* yang dikemukakan para ulama dengan mengkorelasikannya pada ayat-ayat yang ada di al-Qur'an.

Langkah pertama penulis akan menjelaskan pengertian *manṭūq* dan *mafḥūm* menurut etimologi dan juga terminologi. Menurut etimologi *manṭūq* berasal dari lafad *ينطق - نطق* yang berarti mengucapkan dan lafal *منطوق* berarti diucapkan.¹⁴

secara terminologi *Manṭūq* adalah lafal yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, *manṭūq* adalah makna yang tersurat. Contohnya : ‘‘diharamkan bagi kamu memakan bangkai’. *Manṭūq* ayat ini adalah bagkai itu hukumnya haram,¹⁵

Manṭūq terbagi menjadi beberapa bagian : *naṣ*, *zāhir*, *ta’wīl*, *dilālah Iqtiḍā’*, *dilālah isyārah*, dll.

Mafḥūm menurut etimologi berasal dari lafal *يفهم - فهم* yang berarti memahami dan lafal *مفهوم* berarti dipahami.¹⁶ Secara terminologi *mafḥūm* adalah lafal yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik dari arti *manṭūqnya*. Dengan kata lain, *mafḥūm* itu disebut dengan makna tersirat.¹⁷

Contohnya : ‘‘maka, janganlah kamu katakan ‘’hus’’ kepada keduanya (ibu-bapak).’’ *Mafḥūm* dalam kalimat ini, tidak hanya bisa dipahami secara *qaṭ’i* berdasarkan posisi *prononsisi* (*محل النطق*), yaitu larangan berkata ‘’hus’’ namun lebih

¹⁴ Ahmad warson munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : pustaka progresif tahun, 1997), p.1432.

¹⁵ Noor harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (pena Salsabila, 2020) ,p.205

¹⁶ Ahmad warson munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : pustaka progresif tahun 1997),p.1075.

¹⁷ Noor harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*,p.209.

dari itu, termasuk larangan memaki, menyakiti orang tua, serta memukul dan memandangnya.¹⁸

Mafhūm terbagi menjadi 2: *mafhūm muwāfaqah* dan *mafhūm mukhālafah*, *mafhūm mukhālafah* terbagi menjadi 2 bagian *mafhūm faḥwal khitāb* dan *lahnal khitāb*. *Mafhūm mukhālafah* terbagi menjadi 4: *mafhūm ṣifat*, *syaraʿ*, *ghoyah* dan *hasr*.¹⁹

Dengan penerapan metode inilah para ulama menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan secara lebih luas, baik yang tersirat dan tersurat dan tidak mebatasi pemahaman dalam al-Qur'an.

F. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam metode kualitatif berupa penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan karena untuk menemukan dan meneliti pokok bahasan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan tema tersebut..

2. Teknik pengumpulan data

Untuk mencapai penelitian yang sempurna penulis menggunakan sumber rujukan yang terbagi kedalam dua bagian,:

¹⁸ Abdurrahman Hafidz, *Ushul Fiqih Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'*. (Bogor, Al-Azhar Press, 2015), P.299.

¹⁹ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Itqān Fī Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut, Dārul Kutub Ilmīyah, 2015), pp.355-356.

a. Sumber primer

Dalam proses penulisan skripsi ini sumber data utama atau sumber data primer yang penulis pakai adalah kitab Fathul Khobīr syeikh Muhammad Mahfudz Bin Abdullah Al-Tarmasi yang dijadikan informasi penulis dalam menyelidiki dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan *manṭūq* dan *mafḥūm* dalam interpretasi al-Qur'an.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah pengolahan kumpulan data yang mendukung data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan kata lain, sumber data sekunder adalah semua buku yang mendukung data primer seperti *Mabāḥiṣ Fī 'ulūm al-Qur'ān*, ilmu ushul fiqih dll.

c. Teknik analisis data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi, suatu teknik untuk memilih materi dengan mengidentifikasi informasi secara subyektif dan sistematis. Selanjutnya, analisis bersifat deskriptif, yaitu data dideskripsikan, diinterpretasikan, dan dianalisis untuk lebih memperjelas hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya, sedangkan metode analisis isi mengambil data yang diolah dan dianalisis sebagai jawaban yang ditemukan terhadap masalah Pertanyaan sudah diajukan

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan arah yang lebih tepat dan tidak memperluas ruang lingkup penyelidikan, maka disusunlah rumusan sistematis sebagai berikut :

BAB I, Merupakan pendahuluan yang mencakup : Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan guna penelitian, Tinjauan pustaka, Landasan Teori, Jenis Penelitian, dan Sistematika pembahasan.

BAB II, Merupakan gambaran umum kitab *Fathul Khobir Bi Syarhi Miftahi Tafsir* termasuk didalamnya sketsa biografi terhadap Syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah al-Tarmasi titik pembahasan tersebut meliputi riwayat hidup, setting Sosio historis keilmuan syekh Mahfudz al-Tarmasi, peneliti juga memberikan titik pemaparan ini diharapkan bisa menggambarkan keilmuan dan hal-hal yang melatarbelakangi intelektualitas Syekh Muhammad Mahfudz bin Abdullah Al-Tarmasi serta karya kitab-kitabnya.

BAB III, Merupakan pemaparan mengenai ruang lingkup *manṭūq* dan *mafḥūm* menurut syekh Mahfudz al-Tarmasi dalam kitab *Fathul Khobir*.

BAB IV, Merupakan analisis ayat *manṭūq* dan *mafḥūm* menurut Syekh Mahfudz al-Tarmasi dalam *Fathul Khobir Bi Syarhi Miftahi tafsir* dalam menginterpretasikan al-Qur'an serta kelebihan dan kekurangan *manṭūq* dan *mafḥūmnya*.

BAB V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.